



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL

SCIENTIFIC PAPER

Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial: Perspektif Sosiologi Hukum

Penulis: Muhammad Adrian Oktavianza

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan memiliki kemampuan berpikir tanpa terbatas. Sehingga, hal itu membuat manusia bisa melakukan segala hal. Namun, hal ini memunculkan ketakutan akan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka, dari ketakutan itu manusia menyerahkan diri mereka dalam kesepakatan yang dinamakan kontrak sosial. Di mana dibentuklah suatu hukum sebagai instrumen untuk mengatur demi ketertiban dunia. Hukum merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia untuk mengatur tatanan sosial, menjaga ketertiban, dan menciptakan keadilan. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan norma budaya yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan ini membahas konsep hukum sebagai alat kontrol sosial, faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakannya, serta tantangan yang dihadapi hukum dalam masyarakat yang berada di negara berkembang. Melalui pendekatan teoritis dan analisis empiris, artikel ini mencoba menjelaskan bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial dan tantangan yang dihadapinya.

Kata kunci: hukum, kontrol sosial, sosiologi hukum, nilai-nilai sosial, norma budaya, masyarakat hukum.

Abstract

Humans, as perfect beings created by God, possess unlimited cognitive abilities. This enables humans to achieve anything they desire. However, this also gives rise to fears of unwanted consequences. Out of such fears, humans submit themselves to an agreement known as the social contract, through which laws are established as instruments to regulate and ensure global order; Law is an inseparable instrument of human life, functioning to regulate social structure, maintain order, and uphold justice. From the perspective of the sociology of law, law is not merely seen as a set of formal rules but also as a reflection of social values and cultural norms that evolve within society. This writing examines the concept of law as a tool of social control, the factors influencing its enforcement effectiveness, and the challenges faced by law in societies within developing countries. Through a theoretical approach and empirical analysis, this paper aims to explain how law adapts to social changes and the challenges it encounters.

Keywords: law, social control, sociology of law, social values, cultural norms, law society.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum hadir sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keteraturan sosial. Sehingga dikenal dengan adagium “*ubi societas, ibi ius*” yang memiliki arti hukum selalu bertumbuh dan berkembang bersama masyarakat.¹ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi produk budaya manusia, tetapi juga menjadi alat yang esensial untuk mengatur hubungan antar manusia dalam rangka menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Sehingga, diharapkan dengan adanya hukum bisa menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran awal mengenai hukum ialah pemikiran Thomas Aquinas mengenai hukum alam yang dibagi menjadi dua, irasional dan rasional.² Salah satu pemikir hukum alam rasional ialah Samuel Von Pufendorf, ia merumuskan bahwa hukum alam merupakan seperangkat aturan yang berasal dari akal budi yang rasional.³ Dalam pandangannya, naluri manusia merupakan unsur utama dalam membentuk hukum ini. Ketika manusia hidup berdampingan, muncul berbagai kepentingan yang saling berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, tiap individu dalam masyarakat secara sukarela menyepakati sebuah perjanjian bersama yang kemudian menjadi dasar hukum. Dengan demikian, hukum alam dapat dipahami sebagai produk dari kemampuan berpikir rasional manusia.

Sebagai alat kontrol sosial, hukum memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. Melalui perspektif sosiologi hukum, hukum dapat dipahami bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme yang mencerminkan nilai-nilai sosial, norma, dan kebutuhan masyarakat. Namun, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, memberikan sanksi, dan memastikan keberlangsungan interaksi sosial yang harmonis. Dengan demikian, penulisan tentang hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipertahankan dalam berbagai dinamika masyarakat modern.

¹ Yuwono Prianto dkk., “Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern,” *R2J* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>.

² Felix Thekno dan Niko Wijaya, “Kontribusi Hukum Alam Sebagai Salah Satu Pendekatan Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Multilingual*, vol. 3, 2023.

³ Ervina Dwi Indrianti Hudi Karno Sabowo. 2023. *Filsafat Hukum*. Semarang: STIEPARI Press. Hal. 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas melalui pendahuluan, penulis tertarik untuk mengkaji 2 rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana konsep hukum sebagai alat kontrol sosial dapat menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat?
- b. Tantangan apa saja yang dihadapi hukum dalam perannya sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat yang berada di negara berkembang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah menelaah secara mendalam yang bertujuan untuk:

- a. Memahami konsep hukum sebagai alat kontrol sosial dapat menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat;
- b. Memahami apa saja yang dihadapi hukum dalam perannya sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat yang berada di negara berkembang.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dapat Menjaga Keseimbangan dan Keteraturan dalam Masyarakat

Hukum memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial, hukum berfungsi untuk mengatur, mengontrol, rekayasa sosial, serta menyelesaikan berbagai konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat.⁴ Fungsi hukum tidak hanya terbatas pada penegakan aturan, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti menciptakan keadilan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pembangunan masyarakat yang harmonis.

Sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*), hukum berperan memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang dari norma yang berlaku.⁵ Melalui berbagai aturan hukum seperti, larangan, kewajiban, dan sanksi, hukum memastikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dapat diminimalisasi. Contohnya, hukum melarang tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan serta memberikan sanksi bagi pelanggar untuk menciptakan efek jera.

Achmad Ali menekankan bahwa fungsi hukum ini tidak berdiri sendiri. Hukum bekerja bersama pranata sosial lainnya, seperti nilai, norma adat, dan agama yang juga berperan dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Selain itu, fungsi pengendalian sosial memiliki dua dimensi yaitu secara pasif hukum beradaptasi dengan kenyataan sosial dan secara aktif hukum mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan melalui mekanisme *preventif* dan *represif*.⁶

Pengendalian sosial berfungsi untuk menciptakan aturan baru yang menggantikan aturan lama. Melalui *compulsion*, situasi diciptakan sedemikian rupa untuk menaati atau mengubah perilakunya, menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Sementara itu, melalui *pervasion*, norma atau nilai tertentu mempengaruhi individu secara tidak sadar.

Alat pengendalian sosial menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, baik secara *internal* maupun *eksternal*. Bentuk konkret pengendalian sosial mencakup:

⁴ Galih Orlando. 2022. "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA". *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (1). <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>.

⁵ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Widya Putra* 2 (2). <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206/75>

⁶ Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita. 2023. *Sosiologi Hukum*. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia. Hal. 52

1. Pidana berupa larangan:

Ketentuan ini menetapkan bahwa pelanggaran terhadap aturan akan menyebabkan penderitaan atau sanksi bagi pelanggarnya.

2. Kompensasi standar:

Mekanisme ini melibatkan kewajiban pihak yang merugikan untuk memberikan ganti rugi atas inisiatif pihak yang dirugikan. Proses ini bersifat *akusatoris*, di mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan.

3. Terapi atau konsiliasi:

Proses ini bersifat *remedial*, bertujuan untuk mengembalikan situasi seperti semula. Penyelesaiannya bisa dilakukan melalui kompromi antara pihak yang bersengketa atau dengan melibatkan pihak ketiga sebagai *mediator*.

Norma-norma yang ada memungkinkan dilaksanakannya pengendalian sosial dalam masyarakat. Ketika perilaku manusia diatur oleh hukum tertulis, berupa peraturan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang, pengendalian sosial menjadi lebih terstruktur.

Pengendalian sosial formal berasal dari pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan resmi, dengan menggunakan norma-norma tertulis yang mengikat secara umum. Sementara itu, pengendalian sosial informal diterapkan melalui pendidikan, agama, seminar, atau penyebaran pemahaman hukum di masyarakat.

Umumnya, pengendalian sosial dimulai dengan pendekatan yang lebih lunak, seperti pemberian nasihat yang bersifat mengikat. Jika langkah ini tidak cukup efektif, pendekatan yang lebih ketat akan diterapkan. Apabila berbagai metode pengendalian lain gagal mencapai tujuan yang diinginkan, penerapan norma hukum menjadi langkah terakhir dalam proses pengendalian sosial.⁷

Untuk terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat perlu ada tiga unsur yang terpenuhi untuk mempengaruhi proses penegakan hukum, hal ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, *pertama*, unsur struktural yang berperan sebagai elemen tetap yang memberikan bentuk serta batasan bagi keseluruhan sistem hukum. Di Indonesia, struktur hukum mencakup institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk juga jumlah dan jenis pengadilan, yuridiksi (jenis kasus dan kewenangan), serta aturan mengenai fungsi dan

⁷ Mohd. Yusuf D.M., dkk. 2022. "Fungsi Hukum sebagai Pengendalian Sosial dari Perspektif Sosiologi Hukum". *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/indeks.php/juris>.

prosesnya. Struktur ini dapat diibaratkan sebagai kerangka yang membatasi pergerakan, seperti pohon yang diam dan tetap pada tempatnya. Komponen struktural juga merujuk pada lembaga yang memiliki wewenang untuk menghasilkan produk hukum, misalnya DPR sebagai lembaga legislatif.

Kedua, substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang berlaku dalam sistem hukum. Substansi ini mencakup keputusan yang dibuat oleh institusi-institusi hukum, serta aturan baru yang disusun. Kualitas substansi hukum sangat bergantung pada kualitas struktur hukum. Apabila komponen strukturalnya baik yang berarti individu di dalamnya memiliki integritas, kompetensi, profesionalisme, dan moralitas, maka produk hukum yang dihasilkan juga akan berkualitas.

Ketiga, budaya hukum yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta harapan masyarakat terhadap sistem hukum. Kultur hukum merupakan suasana sosial yang menentukan bagaimana hukum dimanfaatkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum yang baik, hukum hanya akan menjadi aturan mati tanpa daya, ibarat ikan yang tergeletak di keranjang, bukan ikan yang berenang bebas di laut. Kultur hukum ini pada dasarnya adalah nilai-nilai yang dianut masyarakat dan menjadi indikator apakah substansi hukum berjalan efektif atau tidak.

Secara sederhana, ketiga unsur tersebut dalam diilustrasikan sebagai berikut, yaitu: **struktur** adalah mesin yang membentuk kerangka kerja; **substansi**, adalah hasil kerja dari mesin tersebut; **budaya hukum** adalah faktor yang menentukan apakah mesin itu akan dijalankan, dihentikan, atau digunakan dengan cara tertentu. Budaya hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Jika kesadaran masyarakat tinggi, maka kultur hukum yang berkembang pun akan lebih positif.⁸

Sejalan dengan teori Friedman, Soerjono Soekanto juga mengemukakan teori penegakan hukum yang efektif. Teori ini mengupas sorotan sosial-hukum mengenai pentingnya sanksi dalam meningkatkan efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengacu pada upaya agar hukum

⁸Fithriatus, Shalihah. 2017. Sosiologi Hukum. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 8-10.

dapat diterapkan secara optimal. Proses ini dapat dinilai melalui sejumlah indikator. Menurut Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada beberapa aspek berikut:

1. Kualitas Hukum

Hukum yang baik hendaklah memenuhi kriteria berikut, yakni secara *sosiologis* dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Secara *yuridis* memiliki konsistensi dan sinkronisasi di antara peraturan hukum tertulis di bidang tertentu. Serta secara *filosofis* selaras dengan nilai-nilai dasar yang mendasari pembentukan hukum.

2. Mentalitas Penegak Hukum

Penegak hukum harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu atau penyimpangan. Penegak hukum haruslah memiliki jiwa yang kuat dan sadar akan esensi penegak hukum yang berarti melindungi segala subjek hukum dari hal yang mengancam. Penegak hukum tidak boleh berlindung di belakang hukum, namun merekalah yang harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Karena, jika jiwa ini hilang maka tujuan kepastian hukum tidak akan tercapai.

3. Fasilitas Penunjang

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting untuk mendukung pelaksanaan hukum secara efektif. Masyarakat dituntut untuk mengetahui mengenai hukum yang berlaku. Namun bagaimana bisa masyarakat bisa memahami jika sarana dan prasarananya sulit untuk diakses.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat diukur dari pemahaman hukum, rasa hormat terhadap hukum, pemahaman isi hukum, ketaatan terhadap hukum.⁹ Penegak hukum bisa efektif juga masyarakat juga sadar akan hukum itu sendiri. Ada suatu adagium yang menyatakan, *frusta legis auxillium quaerit qui in legem comittit* yang pada dasarnya berarti sungguh sebuah lelucon manusia yang mencari perlindungan

⁹ Darmawati. 2023. Sosiologi Hukum. Makassar: Ayuandirya Offset Makassar. Hal: 59.

hukum, namun pada saat yang sama ia mencoreng hukum. Selain itu, terkait kesadaran hukum juga berarti memahami isi dari hukum yang ia jalankan, memahami makna “yang baik” di tiap butir-butir pasal. Sesungguhnya, masyarakat sendiri terkadang pasrah akan keadaannya sehingga banyak masyarakat kecil yang merasa dirinya hanya mendapatkan tempat yang baginya “sudah cukup” adalah hal yang memang pantas bagi diri mereka. Maksud dari pernyataan ini bisa diilustrasikan dengan, masyarakat yang kaya bisa bermain bola di lapangan bola sedangkan, masyarakat miskin bisa bermain bola di pinggir jalan kosong saja sudah bahagia. Padahal siapapun harusnya bisa mengakses lapangan bola. Hal inilah, yang membuat hukum itu tumpul ke bawah, tidak hanya dari penegak hukumnya saja tetapi masyarakatnya juga tidak sadar akan hak mereka. Yang pada semestinya, seluruh warga negara mendapatkan perilaku yang sama. Dan bisa menuntut hak mereka yang tidak terpenuhi. Jika, seluruh masyarakat sadar akan hukum maka hukum mampu memenuhi dan menjawab seluruh kebutuhan manusia yang dinamis ini.

B. Tantangan Apa Saja yang Dihadapi Hukum dalam Perannya sebagai Alat Kontrol Sosial dalam masyarakat yang Berada di Negara Berkembang

Pembangunan hukum di negara-negara berkembang menghadapi sejumlah kendala yang bersifat kompleks dan sering kali saling berkaitan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan serta efektivitas hukum. Beberapa isi utama, seperti heterogenitas struktur masyarakat, tradisi hukum yang kuat, rendahnya tingkat pendidikan hukum, serta ketidakmerataan kesejahteraan, menjadi hambatan signifikan dalam membangun hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif.¹⁰

Berikut penjabaran lebih lengkap mengenai faktor-faktor utama tantangan pembangunan hukum di negara berkembang:

¹⁰ Soesi Idayanti. 2020. Sosiologi Hukum. Bantul: Penerbit Tanah Air Beta. Hal: 65.

1. Keberagaman sosial dan hukum

Negara berkembang umumnya ditandai dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Hal ini menghasilkan sistem hukum yang plural, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Pluralisme hukum ini sering kali menjadi penghalang dalam menciptakan kesatuan sistem hukum yang diperlukan untuk menjamin kepastian dan keadilan. Selain itu, beberapa negara masih mempertahankan sistem hukum warisan kolonial yang sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal.

2. Masih mengadopsi sistem hukum kolonial

Pluralisme hukum di negara berkembang sering kali disebabkan oleh masih berlakunya sistem hukum kolonial yang diwariskan dari masa penjajahan, di mana nilai-nilainya tidak sesuai dengan budaya, adat, dan norma masyarakat setempat. Ketidaksesuaian ini menciptakan kesenjangan antara hukum formal dengan hukum yang berlaku secara *de facto* dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum kolonial sering dianggap tidak relevan atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Akibatnya, dualisme hukum muncul, memperkuat konflik dan ketidakpastian hukum, karena masyarakat cenderung lebih memercayai mekanisme adat dalam menyelesaikan perselisihan dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Kondisi ini juga mempersulit upaya harmonisasi hukum menjadi satu sistem nasional yang terbuka dan mencerminkan identitas lokal.

3. Daya ikat Tradisi Hukum yang Kuat¹¹

Tradisi hukum dan norma adat yang telah mengakar dalam masyarakat sering kali memiliki daya laku yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum formal. Hal ini membuat masyarakat cenderung enggan menerima perubahan pengaturan kehidupan, bahkan ketika perubahan tersebut diperlukan untuk menghadapi tantangan modern.

¹¹ *Ibid*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam mengatur tatanan sosial, menjaga keteraturan, dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam upayanya menjaga keseimbangan dan keteraturan, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial melalui berbagai mekanisme, seperti larangan, kompensasi, dan konsiliasi.

Namun, dalam masyarakat yang berada di negara berkembang, tantangan yang dihadapi hukum semakin kompleks. Faktor seperti keberagaman struktur masyarakat, pluralisme hukum, pengaruh tradisi yang kuat, rendahnya tingkat pendidikan hukum, serta ketimpangan kesejahteraan menjadi hambatan utama dalam membangun hukum yang efektif. Kondisi ini menciptakan dualisme hukum yang menyulitkan harmonisasi sistem hukum positif, sementara kebutuhan akan adaptasi dengan perubahan global semakin mendesak.

Efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama, yaitu *struktur hukum* yang kuat dan kompeten, *substansi hukum* yang relevan dan adil, serta *budaya hukum* yang ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat. Tanpa perbaikan pada ketiga elemen ini, hukum akan kesulitan menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang efektif.

Demi menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat, hukum harus dirancang agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai sosial yang dinamis dan relevan. Pemerintah perlu menggandeng masyarakat melalui partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keteraturan tetapi juga mendapat legitimasi dan penerimaan dari masyarakat. Sedangkan, untuk mengatasi tantangan seperti pluralisme hukum dan daya ikat tradisi yang kuat, diperlukan harmonisasi sistem hukum yang menghormati keberagaman nilai-nilai lokal namun tetap mengutamakan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas institusi hukum dengan menyediakan pendidikan hukum berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian hukum dapat berfungsi lebih efektif sebagai alat kontrol sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati, “Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Widya Putra 2 (2). <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206/75>
- Darmawati. 2023. Sosiologi Hukum. Makassar: Ayuandirya Offset Makassar.
- Dwi Indrianti, Ervina dan Hudi Karno Sabowo. 2023. Filsafat Hukum. Semarang: STIEPARI Press.
- Idayanti, Soesi. 2020. Sosiologi Hukum. Bantul: Penerbit Tanah Air Beta.
- Orlando, Galih. 2022. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”. Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains 6 (1). <https://ejournal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>.
- Prianto, Yuwono dkk., “Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern,” R2J 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38035/r2j.v7i2>.
- Ridwan Lubis, Muhammad dan Cut Nurita. 2023. Sosiologi Hukum. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. Sosiologi Hukum. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Thekno, Felix dan Niko Wijaya, “Kontribusi Hukum Alam Sebagai Salah Satu Pendekatan Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Di Indonesia,” Jurnal Multilingual, vol. 3, 2023.
- Yusuf D.M., Mohd. dkk. 2022. “Fungsi Hukum sebagai Pengendalian Sosial dari Perspektif Sosiologi Hukum”. The Juris: Jurnal Ilmu Hukum 6 (2). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/indeks.php/juris>.

Dinamika Hubungan Antara Nilai Sosial dan Penegakan Hukum di Era Digital

Penulis: Jusniar Saputra

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

Abstrak

Nilai merupakan salah satu unsur penting dari hidup manusia, nilai menjadi satu pedoman dalam sikap tindak dan juga perilaku manusia sehari-hari. Keberadaan nilai yang begitu penting inilah kemudian yang menjadi satu topik penelitian menarik untuk dibahas, terlebih apabila kita berkaca pada kasus – kasus siber *bullying* belakangan ini. Adanya anggapan bahwa digitalisasi yang meruntuhkan nilai – nilai sosial juga membuat suatu dorongan untuk penegakan hukum di Indonesia agar dapat mengimbangkan perkembangan zaman sebagai bentuk responsif dari hukum itu sendiri. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian sosio legal dengan mendekati nilai antropologi manusia dengan hukum positif sebagai batasannya. Hal ini penulis lakukan dengan memiliki tujuan untuk memahami bagaimana kontestasi nilai sosial dan penegakan hukum pada era digitalisasi.

Kata kunci: Nilai, Hukum Positif, *Cyber Bullying*, Penegakan Hukum, Digitalisasi.

Abstract

Value is one of the values are one of the important elements of human life, values become a guideline in the attitudes and actions and also daily human behavior. The existence of values that are so importance is then an interesting research topic to be discussed, especially if we reflect on recent cases of cyber bullying discussed, especially if we reflect on recent cases of cyber bullying. recently. The assumption that digitalization is undermining social values also makes a push for law enforcement. also makes a push for law enforcement in Indonesia to balance the development of the times as a responsive form of law. the times as a responsive form of the law itself. Research method The research method that the author uses is socio-legal research by approaching the value of human anthropology with positive law as a form of responsiveness to the law itself. anthropology with positive law as its limit. This is done by the author. This is done with the aim of understanding how the contestation of social values and law enforcement in the digitalization era.and law enforcement in the era of digitalization.

Keywords: Value, LawPositive Law, Cyber Bullying, Law Enforcement, Digitalization.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari yang dinamakan sebagai interaksi, hal ini dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang menyebutkan bahwa manusia itu sebetulnya sebagai makhluk *zoon politicon* sebagai konsekuensi dari hal tersebut timbul interaksi demi interaksi yang tidak terlepas oleh zaman.¹ Namun, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor dari berkembangnya pula ilmu hukum karena pada dasarnya jauh sebelum pada tataran hukum tertulis, manusia sudah mempunyai adat istiadat, norma, kaidah, dan juga nilai – nilai sosial yang secara tidak langsung mengikat dalam tiap – tiap individu tanpa ada satu struktural dari aparat penegak hukum namun nilai tersebut tetap dijalankan sebagai bagian dari aktivitas sehari – hari. Salah satu contoh nyata dari keberadaan nilai sosial yang dapat kita amati pada kehidupan sehari – hari terlihat bagaimana ada anak muda kepada orang tua akan lebih sopan dalam bertutur kata, terlebih terdapat kesenjangan kekuasaan antara guru dan murid dan lain sebagainya. Hal inilah yang patut dipertahankan bahkan pada konteks bernegara juga harus tetap dimasukkan sebagai bagian dari roh hukum itu sendiri.²

Dibalik nilai dan juga norma yang dijalankan dalam keseharian, manusia juga dihadapkan dengan perkembangan dari alat–alat yang memudahkan pekerjaan manusia juga, hal ini dapat kita lihat pasca revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam bidang teknologi, hal ini juga didorong semenjak diciptakannya gawai pintar yang menjadi simbol dari digitalisasi.³ Digitalisasi atau disebut juga sebagai globalisasi adalah perkembangan industri di bidang teknologi dengan ditandai dari munculnya banyak gawai gawai pintar atau *smartphone*, Televisi, Radio dan lain sebagainya. Dibukanya akses komunikasi juga menyebabkan manusia satu sama lainnya dapat berinteraksi dengan sangat mudah, karena jika kita berkaca jauh sebelum abad 19 ke

¹ Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia sebagai makhluk sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38-47.

² Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167.

³ Fauziah, I. N. N., Saputri, S. A., & Herlambang, Y. T. (2024). Teknologi informasi: Dampak media sosial pada perubahan sosial masyarakat. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 757-766.

belakang, manusia sangat terbatas dalam berinteraksi, hanya pada jajaran tempat tinggal terdekat atau memaksimalkan fungsi surat sebagai media.⁴

Banyaknya media untuk berkomunikasi sebagai akibat dari perkembangan industri teknologi juga mendorong banyak aplikasi – aplikasi yang digunakan sebagai media dalam berkreasi, seperti *TikTok*, *Instagram*, *YouTube*, dan lain – lain. Aplikasi tersebut merupakan *platform* dengan menyediakan kolom komentar untuk setiap pengguna dapat menyampaikan reaksi dari karya yang dihasilkan para pembuat konten.⁵

Untuk itulah kemudian penulis menarik sebuah judul yang berkaitan dengan dinamika nilai – nilai sosial di era digitalisasi, hal ini penulis dapatkan setelah membaca banyak sekali kasus – kasus yang berkaitan dengan penyerangan pribadi seseorang, kemudian *cyber bullying*, kekerasan seksual dunia maya, hingga tindakan – tindakan menyimpang lainnya dengan memanfaatkan media elektronik sebagai salah satu tempat berekspresi satu dengan yang lainnya.

Untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal, penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pembahasan yaitu:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan nilai-nilai sosial di era digital berdampak pada pemahaman dan implementasi hukum dalam masyarakat?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani fenomena sosial yang muncul akibat perkembangan digital, termasuk penyebaran informasi dan kejahatan daring?
3. Sejauh mana nilai-nilai sosial dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan hukum di era digital demi mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat?

⁴ Kasemin, H. K. (2016). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenada Media. Hlm.55

⁵ Hidayat, N. A. S. N., Septian, R. N., & Herlambang, Y. T. (2024). Sosial Media dalam Masyarakat sebagai Konsep Nyata Determinisme Teknologi. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 73-80.

II. PEMBAHASAN

1. Bagaimana perubahan nilai-nilai sosial di era digital berdampak pada pemahaman dan implementasi hukum dalam masyarakat?

Dalam studi empiris, perubahan nilai – nilai yang ada di masyarakat merujuk pada tingkah laku manusia itu sendiri dalam menyikapi perubahan yang begitu cepat, kita lihat data yang menyebutkan jumlah kasus siber *bullying* yang ada di Indonesia di angka 1.895 kasus per 2023. Hal ini juga sebetulnya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi.⁶

Pertama, kemajuan teknologi yang cepat tidak diimbangi dengan tingkat pemahaman penggunanya, pada sebagai penggerak dari alat manusia diharuskan tahu dan paham terlebih dahulu baru bisa diizinkan pada tahapan menggunakan, layaknya sebuah Surat Izin Mengemudi.⁷ Permasalahannya adalah dengan total jumlah penduduk mencapai 280an juta ke atas, data menyebutkan juga total pengguna media sosial per Januari 2024 adalah sebanyak 139 juta jiwa. Angka ini menjadi satu pertanda juga bahwa pemerataan penggunaan internet di Indonesia tergolong tinggi, penggunaan internet yang tidak disikapi secara benar juga akan berdampak buruk, komunikasi yang dijalankan secara daring tanpa bertemu antar pengguna bukan berarti menutup akses untuk dapat berkomunikasi secara tertata dan sopan.

Pada tahapan ini sebetulnya juga diikuti oleh faktor kedua yaitu mudahnya pengguna media sosial untuk meniru satu sama lain.⁸ Fakta ini tidak dapat ditutupi karena kita dapat melihat bagaimana algoritma media sosial menunjukkan suatu hal yang bersifat fenomenalisme dapat begitu cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri, dan kembali lagi kecerdasan manusia dalam mengolah data dan informasi menjadi satu barang yang mahal apabila kita menyikapi informasi yang didapatkan melalui sumber-

⁶ Fahdi Fahlevi, 2023, 1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber Pelakunya 1.182 Siswa. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>. Diakses Tanggal 3 Desember 2024

⁷ Dharani, L. I. C., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*. Penerbit NEM.

⁸ Abduh, Y. N. P., & Anwar, R. K. (2024). Research Trends on the Influence of Social Media on Public Perceptions: A Bibliometric Approach. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 85-98.

sumber yang belum jelas reputasi dan kebenarannya. Tak heran jika melihat informasi dari Kominfo per 2023 jumlah penyebaran berita bohong hingga menyentuh angka 11.642 kasus.

Dalam hal pengembangan nilai – nilai sosial yang dimanfaatkan sebagai salah satu faktor untuk menjadi pedoman sikap tindak individu dapat dikembangkan dalam lingkup pendidikan di sekolah bahkan lingkungan terkecil yakni keluarga. Karakter yang dibentuk dan diekspresikan dalam media sosial biasanya merupakan hasil dari akulturasi budaya di rumah dan lingkungan sehari-hari oleh individu.⁹

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani fenomena sosial yang muncul akibat perkembangan digital, termasuk penyebaran informasi dan kejahatan daring?


Pada awal bagian penelitian ini, penulis mencantumkan teori responsif dari hukum, yakni suatu teori dari Philippe Nonet yang menjadi satu doktrin bahwa hukum harus dapat menjawab permasalahan terbaru, terlebih apabila kita melihat pada asas yang dianut dalam semua lingkungan pengadilan yaitu asas *Ius Curia Novit* Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, hal inilah kemudian yang menjadi dasar dari kewenangan hakim dalam membentuk hukum baru yang dapat digunakan dengan kasus yang sama oleh hakim yang berbeda menjadi salah satu sumber hukum yakni disebut sebagai Yurisprudensi.¹⁰

Pada dinamika politik hukum di Indonesia, sejauh ini terkait pembatasan penggunaan elektronik sebagai media dalam beraktivitas sehari – hari kita masih menggunakan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik yang saat ini sudah dua kali mengalami perubahan yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU

⁹ Barokah, A., Rahmawati, A., Fatmawat, N., & Komariyah, S. (2024). STUDI LITERATUR: ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI DAN MINAT BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 4807-4815.

¹⁰ Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

ITE).¹¹ Hukum ini dijadikan sumber materiil dalam pelaksanaan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan teknologi, namun beberapa kelemahan dari UU ITE belum mampu menyelaraskan keperluan zaman, yang mana kita dapat melihat beberapa tahun terakhir kasus kejahatan siber sedang marak terjadi terlebih pada sektor pencurian data pribadi.



Dari tabel di atas, banyaknya angka kejahatan yang melibatkan media sosial sebagai alat kejahatan menimbulkan satu pertanyaan, apakah kita mempunyai aparat penegak hukum yang intens terhadap kejahatan dalam teknologi? Sampai saat ini belum ada polisi siber ataupun aparat penegak hukum lainnya yang khusus menangani kasus – kasus kejahatan siber dan juga belum ada aturan spesifik yang mengatur beberapa substansi kejahatan secara lebih substansial, contoh nyatanya pada tindak pidana kekerasan terdapat beberapa macam, yakni kekerasan ringan, kekerasan menyebabkan kematian yang ancaman pidananya pun berbeda tergantung delik pidana mana yang menyertai peristiwa pidana tersebut.¹² Sama halnya seperti pada kejahatan siber, dalam dunia siber dikenal 2 jenis yakni *Hacking* dan *Cracking*. Penting diketahui, tindak pidana *Hacking* bagi praktisi teknologi hanya dilakukan untuk uji coba keamanan suatu sistem yang berbentuk *website* dengan tujuan mengetahui apakah laman tersebut telah memenuhi standar keamanan dari pencurian data, memang dalam praktiknya kejahatan *hacking* digunakan untuk mencuri data pribadi milik seseorang, namun jika kita berbicara dalam konteks *Cracking* kejahatan ini dilakukan dengan maksud untuk mencuri, bahkan menghancurkan data milik seseorang, perusahaan atau pun instansi –

¹¹ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.

¹² Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang–Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1).

instansi pemerintah yang mana hal ini biasanya digunakan untuk melakukan perusakan nama baik dan lain sebagainya. Hal inilah yang belum diatur dalam UU ITE bahkan dalam penegakan hukum pun kita tidak mempunyai aparat penegak hukum khusus siber.¹³

3. Sejauh mana nilai-nilai sosial dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan hukum di era digital demi mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat?

Apabila melihat aspek penilaian didudukkan pada apakah keberadaan hukum positif mereduksi nilai-nilai sosial, berdasarkan hasil studi kepustakaan penulis tidak menemukan hal demikian. Hal ini dikarenakan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada konstitusi dasar dan konstitusi diarahkan berdasarkan ideologi negara yakni Pancasila, Pancasila sebagai pedoman bernegara juga menjadi dasar pada penerapan UU ITE itu sendiri sehingga apabila kita mengacu pada substansi dari keberadaan UU ITE dapat penulis simpulkan sebagai bagian dari tujuan bernegara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.¹⁴ Akan tetapi, jika kita melihat juga pada pelaksanaannya dalam dinamika sehari-hari sebetulnya yang harus juga turut mendapat perhatian adalah bagaimana pengawasan terhadap orang-orang yang memanfaatkan media sosial atau pun teknologi secara kompleks untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan dibuatnya aplikasi tersebut, hal ini penulis dapat simpulkan ketika melihat banyaknya aplikasi yang tidak menyertakan persyaratan umur sebagai batas minimum filter dari penyalahgunaan aplikasi yang tidak memerhatikan nilai-nilai sosial sehingga cenderung merugikan pengguna lain¹⁵. Perbuatan yang dimaksud dapat berupa komentar jahat, pencemaran nama baik dengan cara fitnah, kekerasan seksual dengan teknologi hingga perbuatan lainnya, hal inilah yang kemudian perlu diatur lebih lanjut dan harus juga mengikat sehingga timbul hak dan kewajiban bagi setiap pemilik aplikasi serta juga dapat mengikat semua pengguna media sosial tersebut.

¹³ Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM. Hlmn 134

¹⁴ Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.

¹⁵ Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja journal*, 4(2), 269-278.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa adopsi dari nilai-nilai sosial sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia sudah dilaksanakan sebagai bagian dari nilai keberadaan hukum tertulis itu sendiri. Kaidah atau nilai yang sudah ada jauh sebelum manusia mengenal hukum tertulis juga mengatur dalam setiap sikap tindak manusia, dalam hal ini perkembangan teknologi atau digitalisasi disikapi dengan cepat dengan dibuatnya UU ITE untuk memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia, hanya saja perlu dilakukan perubahan substansi yang lebih mendalam karena jenis kejahatan yang lebih substansial dan beragam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Y. N. P., & Anwar, R. K. (2024). Research Trends on the Influence of Social Media on Public Perceptions: A Bibliometric Approach. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 85-98.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Barokah, A., Rahmawati, A., Fatmawat, N., & Komariyah, S. (2024). STUDI LITERATUR: ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI DAN MINAT BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 4807-4815.
- Dharani, L. I. C., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*. Penerbit NEM.
- Fahdi Fahlevi, 2023, 1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber Pelakunya 1.182 Siswa. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/1895-remaja-alami-perundungan-secara-siber-pelakunya-1182-siswa>. Diakses Tanggal 3 Desember 2024
- Fauziah, I. N. N., Saputri, S. A., & Herlambang, Y. T. (2024). Teknologi informasi: Dampak media sosial pada perubahan sosial masyarakat. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 757-766.
- Hidayat, N. A. S. N., Septian, R. N., & Herlambang, Y. T. (2024). Sosial Media dalam Masyarakat sebagai Konsep Nyata Determinisme Teknologi. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 73-80.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia sebagai makhluk sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38-47.
- Kasemin, H. K. (2016). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenada Media. Hlm.55
- Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja journal*, 4(2), 269-278.
- Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM. Hlmn 134.

- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167.
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang–Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1).



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025